



PENETAPAN

Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

YANTI SARI HUSADA BINTI AHMAD IDRUS, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Jua-Jua Nomor 25 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara secara keseluruhan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar pengakuan anak laki-laki Pemohon, menantu Pemohon dan besan Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 22 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 23 Agustus



2017, mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Pemohon Hendak menikahkan anak kandung Nama **Yogi Sua Pramadon Bin Toto Juharto**, umur 18 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Turut Orang Tua, Tempat tinggal Lingkungan III kelurahan Jua-jua No 25 Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dengan calon Isterinya Nama **Eva Asmarita Hana C Binti Tri Joko**, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Lingkungan III kelurahan Jua-jua No 26 Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya tanggal 18 Agustus 2017 dengan Kartu Keluarga No. 1610010908170003
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah memutuskan untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **(Yogi Sua Pramadon Bin Toto**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.KAG



Juharto)dengan calon isterinya yang bernama **(Eva Asmarita Hana C Binti Tri Joko);**

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara pribadi, anak Pemohon, menantu dan besan Pemohon demikian hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, menantu dan besannya tentang gambaran pernikahan di bawah umur, Pemohon kemudian menerima nasihat Majelis Hakim dan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa Majelis Hakim bermusyawarah dalam sidang yang tertutup untuk umum dan menyampaikan hasil musyawarah tersebut dalam penetapan di bawah ini;

Bahwa meskipun Pemohon mencabut permohonannya sebelum tahap pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak menyalahi peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara *aquo* dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya, karena ia lebih mementingkan aspek manfaat daripada menerima mudharat akibat pernikahan di bawah umur, halmana telah sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi :

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.KAG



h;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perdamaian adalah lebih manfaat dalam menyelesaikan sengketa terutama yang menyangkut sengketa hukum keluarga, asas perdamaian lebih utama daripada perselisihan/konflik, maka keinginan Pemohon menyelesaikan secara kekeluargaan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan atas inisiatifnya sendiri walaupun persidangan belum sampai pada tahapan pembuktian, namun bukti yang sesungguhnya adalah kebenaran hati Pemohon yang terbuka bahwa ia menyadari musyawarah mufakat adalah jalan yang terbaik, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV.;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan ingin menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mufakat, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 pencabutan dengan alasan tersebut harus dituangkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0431/Pdt.P/2017/PA.KAG dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **AZWIDA, S.H.I** dan **H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MASTUTI, S.H** sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota dan panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, dan Besan Pemohon;

Ketua Majelis,

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AZWIDA, S.H.I.

H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.KAG



Panitera Pengganti,

MASTUTI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan.....	:	Rp. 64.000,-
Biaya Redaksi.....	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 155.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.KAG